BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 42 /HK.01.01/K.SG-16/10/2022

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEA-LEA KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Baubau;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Lea-Lea**;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Lea-Lea** Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. ISMAL
2. LABOBI
3. JOSRAN

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Lea-Lea** Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Baubau;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
4. Camat **Lea-Lea**;
5. Pertinggal.

Di Tetapkan Di : Baubau
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA,

AZAN